



BUPATI WONOSOBO

- Yth.
1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Staf Ahli Bupati;
 4. Kepala Perangkat Daerah;
 5. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

SURAT EDARAN NOMOR: 000.8.3/450/Org

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 000.8.3/374/Org TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

1. Dasar
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 144 Hijriah.
2. Kebijakan
Dalam rangka menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperhatikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
3. Pelaksanaan
 1. Substansi huruf C angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - 1) 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu **pada hari Senin**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id

tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.

- 2) 1 (satu) hari setelah libur nasional dan cuti bersama hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari **Selasa tanggal 8 April 2025.**
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan) hadir pada hari Rabu tanggal **9 April 2025 untuk apel bersama dan halal bi halal idul fitri 1446 Hijriah di alun-alun Wonosobo.**
2. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 000.8.3/374/Org tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih tetap berlaku.
3. Sehubungan dengan hal tersebut maka:
 1. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah koordinasinya;
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Wonosobo;
 3. Kepala Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Direktur RSUD KRT. Setjonegoro, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo;
 4. Camat agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Lurah di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal, 6 April 2025

Bupati Wonosobo,



AFIF NURHIDAYAT

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id